



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
7. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

8. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas dan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebagai salah satu tunjangan kesejahteraan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan kesejahteraan antara lain:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
- (3) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, kepada Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 5

- (1) Bagi suami/istri Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang menduduki sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Tunjangan Perumahan

Pasal 6

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

dalam menentukan besarnya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga, standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telpon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 7

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan untuk tahun anggaran 2020 dengan besaran Rp8.229.673 (Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggota DPRD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dalam menentukan besarnya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan untuk tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp9.103.516/orang/bulan (sembilan juta seratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah per orang per bulan).
- (2) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggota DPRD.

BAB III

PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dibebankan pada Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD.

Pasal 11

- (1) Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2020.
- (2) Tata cara pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan mengenai besaran tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota

DPRD yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 17 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

CONSTANTINUS TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



[//drive-google.com/open?id=1CLInoOEBZHeOtsO3ZVSq0CbifsLBJo-s](https://drive.google.com/open?id=1CLInoOEBZHeOtsO3ZVSq0CbifsLBJo-s)